



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU BIN RAUF**;
2. Tempat lahir : Malili;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 4 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Bayu bin Rauf ditangkap pada tanggal 4 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 April 2023, Nomor: SP.Kap/08/IV/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Bayu Bin Rauf ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NARDIN, S.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau cabang Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2023/PN Psw, tanggal 29 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU Bin RAUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU Bin RAUF** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,3981 gram;
 - 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
 - 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) Buah timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS nomor 082193891466;**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa terdakwa **BAYU Bin RAUF**, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Gereja Maranatha Lameroro tepatnya di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saudara ONGKENG (DPO) menelepon kepada Terdakwa dan mengatakan "BISA URUSKAN SAYA BAHAN (SABU-SABU), SAYA MAU BELI", Kemudian Terdakwa mengatakan "NANTIPI, BELUM ADA JUGA INI BAHAN (SABU-SABU)", Setelah itu Terdakwa memutuskan percakapan, selanjutnya keesokan harinya yakni pada hari senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, saudara ONGKENG (DPO) menelepon kepada Terdakwa dan mengatakan "BAGAIMANA, SUDAH ADA ITU BAHAN (SABU-SABU), dan Terdakwa mengatakan "BELUM ADA", Setelah itu



Terdakwa memutuskan percakapan, Kemudian sekitar Pukul 18.30 Wita Saudara ONGKENG (DPO) menelfon kepada Terdakwa dan mengatakan "BAGAIMANAMI, SUDAH ADA ITU BAHAN (SABU-SABU), KALAU ADA SAYA MAU BELI 10 GRAM, YANG HARGA Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram", Kemudian Terdakwa mengatakan "BELUMPI ADA INI, NANTI SAYA INFOKAN KALAU SUDAH ADA", Setelah itu Terdakwa memutuskan percakapan, Kemudian sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah FAUSAN dengan tujuan untuk menanyakan Apakah ada teman atau Orang yang mempunyai bahan sabu-sabu untuk diperjualbelikan, kemudian setelah Terdakwa tiba di rumah Saudara FAUSAN, Terdakwa menanyakan kepada Saudara FAUSAN "ADA ORANG YANG KITA TAHU, YANG BIASA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU?", Kemudian Saudara FAUSAN mengatakan "ADA, PAMAN/OMKU, YANG BIASA MENJUAL SABU-SABU", Setelah itu Saudara FAUSAN meminjam Handphone Terdakwa dan Saudara FAUSAN menghubungi Paman/Omnya yang tinggal di Kota Kendari tersebut yang biasa disebut SAUDARA (DPO), setelah beberapa saat Saudara FAUSAN berkomunikasi dengan SAUDARA (DPO) kemudian Saudara FAUSAN memberikan Handphone Terdakwa tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan SAUDARA (DPO), dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa mengatakan "ADA BAHANNYA KITA (SABU-SABU), ADA YANG MAU BELI INI DIBOMBANA 10 (Sepuluh) GRAM DIA BAYAR TUNAI", Kemudian SAUDARA (DPO) tersebut mengatakan kepada Terdakwa "ADA, HARGANYA 1 GRAM Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa mengatakan "APAMI SAYA DAPAT ITU SAUDARA, KALAU SAYA BELI DARI KITA HARGANYA 1 GRAM Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), SEDANGKAN ORANG YANG MAU BELI DIBOMBANA JUGA MINTA Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 1 gram", kemudian SAUDARA (DPO) mengatakan "KITA KASIH LOLOSMI DULU ITU BAHAN (SABU-SABU), KALAU SUDAH LOLOS, BESOK SAYA KASIH KITA BAHAN (SABU-SABU) 20 GRAM HARGANYA DIBAWAH Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 1 GRAM NANTI KITA AMBIL DIKENDARI", Kemudian Terdakwa mengatakan "OK KALAU BEGITU", Kemudian SAUDARA (DPO) mengatakan "KALAU BEGITU SAYA TEMPELKAN KITA ITU BAHAN (SABU-SABU) DI KEC. TINANGGEA KAB. KONAWE SELATAN, TEPATNYA DI BAWAH POHON MANGGA, SEKITAR 100 METER DARI SEKOLAH SMPN TINANGGEA, SAYA SIMPAN

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



DIDALAM PEMBUNGKUS ROKOK MEREK SAMPOERNA EVOLUTION WARNA SILVER, NANTI KALAU KITA SUDAH JUAL ITU BAHAN (SABU-SABU), KITA HUBUNGI SAYA SAYA SUPAYA SAYA KIRIMKAN KITA NOMOR REKENING TEMPATNYA KITA TRANSFER NANTI”, Kemudian Terdakwa mengatakan “IYA”, Setelah itu Terdakwa memutuskan percakapan Terdakwa dengan SAUDARA (DPO) tersebut, kemudian Terdakwa pamit kepada Saudara FAUSAN untuk pulang;

- Selanjutnya setibanya Terdakwa dirumah Terdakwa sekitar Pukul 20.00 Wita, Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan untuk mengambil bahan (sabu-sabu) yang ditempelkan oleh SAUDARA (DPO) tersebut, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, saudara ONGKENG (DPO) menelfon kepada Terdakwa dan mengatakan “BAGAIMANAMI, SUDAH ADAMI ITU BAHAN (SABU-SABU)”, dan Terdakwa mengatakan “IYA, ADAMI, KITA DIMANA SEKARANG”, kemudian Saudara ONGKENG (DPO) mengatakan “SAYA LAGI DIJALAN INI”, kemudian Terdakwa mengatakan “KITA KETEMU DIPALANG PPA YANG DI SP2 KALAU BEGITU”, Kemudian Saudara ONGKENG (DPO) mengatakan “IYA, JANGAN LUPA KITA BAWA TIMBANGAN, SAYA TIDAK JADI BELI KALAU TIDAK CUKUP TIMBANGANNYA”, Kemudian Terdakwa mengatakan “IYA, ADA SAYA BAWA TIMBANGAN INI”, Setelah itu Terdakwa memutuskan percakapan Terdakwa dengan Saudara ONGKENG (DPO), kemudian setibanya Terdakwa di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya dibawah pohon mangga sekitar 100 Meter dari Sekolah SMPN Tinanggea Terdakwa mencari pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver, setelah beberapa saat Terdakwa mencarinya sekitar Pukul 23.00 Wita, Terdakwa menemukan pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna Silver tersebut, Setelah Terdakwa mendapatkannya kemudian Terdakwa membuka pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver tersebut dan Terdakwa melihat didalam pembungkus rokok tersebut berisikan 1 (satu) Bungkus/sachet plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar Sachet plastic bening ukuran besar, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan disaku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kabupaten Bombana, setibanya Terdakwa di Pintu Gerbang PPA di SP2, Terdakwa melihat Saudara ONGKENG (DPO) sedang duduk diatas Motornya, kemudian

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun berhenti, kemudian Saudara ONGKENG (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan "MANAMI ITU BAHAN (SABU-SABU)", Dan Terdakwa mengatakan "UANGNYA DULU", Kemudian Saudara ONGKENG (DPO) mengatakan "UANGNYA MASIH ADA DI ATM", KITA LANGSUNG KE DESA RAU-RAU KEC. RAROWATU KAB. BOMBANA SAJA, SAYA PERGI TARIK DULU UANGNYA DI ATM, KALAU SUDAH SAYA TARIK, NANTI SAYA LANGSUNG KE DESA RAU-RAU BAWAKAN UANGNYA", Kemudian Terdakwa mengatakan 'IYA, SAYA TUNGGU DI DESA RAU-RAU KALAU BEGITU', Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Desa Rau-Rau, dan pada saat Terdakwa melintas di depan Gereja Maranatha Lameroro di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana yang mana pada saat itu Terdakwa mengendarai sebuah Mobil Daihatsu Sibra warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH, Setelah Terdakwa diberhentikan kemudian Anggota kepolisian Polres Bombana menyuruh Terdakwa untuk turun dari dalam Mobil, lalu Anggota kepolisian Polres Bombana langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, setelah Anggota kepolisian Polres Bombana melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, anggota kepolisian Polres Bombana melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Anggota kepolisian Polres Bombana menemukan pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver dimana didalam pembungkus rokok tersebut berisikan 1 (satu) Bungkus/sachet plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar Sachet plastic bening ukuran besar yang Terdakwa simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466 diketemukan di Saku celana pendek warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa pakai, Setelah Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana selesai melakukan Penggeledahan, kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 06 April 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0063	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	9,3981 Gram	9,3704 Gram	0.0277 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	9,3981 Gram	9,3704 Gram	0.0277 Gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0063) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa **BAYU Bin RAUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **BAYU Bin RAUF**, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di depan Gereja Maranatha Lameroro tepatnya di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.00 wita, Saksi ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada pengendara Mobil Daihatsu Siga warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH dari arah Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Kabupaten Bombana yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN bergegas menuju ke Desa Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, namun pada saat dipertengahan jalan ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN berpapasan dengan Mobil Daihatsu Siga warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH tersebut, kemudian ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN melakukan pembuntutan dan sekitar pukul 00.30 Wita, ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN melakukan penghadangan terhadap Mobil Daihatsu Siga warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH tersebut di Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tepatnya didepan Gereja Maranatha Lameroro, setelah ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN menghadang dan memberhentikan mobil tersebut, ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN menyuruh Terdakwa untuk turun dari dalam Mobil, setelah itu ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwatersebut, kemudian ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dalam penggeledahan tersebut, ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN menemukan pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver dimana didalam pembungkus rokok tersebut berisikan 1 (satu) Bungkus/sachet plastic bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar Sachet plastic bening ukuran besar yang Terdakwa simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466 Saya temukan di Saku celana pendek warna hitam sebelah kiri, Setelah ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN selesai melakukan Penggeledahan, kemudian ADRIANUS RAY MARINUS dan Saksi RASNIAWAN membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 06 April 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 21.115.11.16.05.0063	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal	9,3981 Gram	9,3704 Gram	0.0277 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	9,3981 Gram	9,3704 Gram	0.0277 Gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik (Kode Sampel 21.115.11.16.05.0063) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa **BAYU Bin RAUF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRIANUS RAY MARINUS, di bawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Rasniawan terhadap Terdakwa yang sedang membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) *sachet*/ bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang disimpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada hari 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana tepatnya didepan Gereja Maranatha Lameroro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 00.00 wita, Saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada pengendara Mobil Daihatsu Sibra warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH dari arah Kab. Konawe Selatan menuju ke Kab. Bombana yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Rasniawan dan beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba berkeinginan menuju ke Desa Lombakasih Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana tempat melintasnya kendaraan dari Kab. Konawe Selatan menuju ke Kab. Bombana, namun di pertengahan jalan, Saksi berpapasan dengan mobil dimaksud, kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya melakukan pembuntutan dan sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi bersama beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menghadang mobil tersebut di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, tepatnya di depan Gereja Maranatha Lameroro;
- Bahwa setelah Saksi dan beberapa anggota Kepolisian Sat Resnarkoba menghadang dan memberhentikan mobil tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki di dalam Mobil tersebut dan laki-laki tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa keluar dari mobil dan mengamankan serta menangkap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota kepolisian Polres Bombana sebanyak 4 (empat) orang melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver yang di dalamnya berisi 1 (satu) Bungkus/sachet plastic bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar Sachet plastic bening ukuran besar yang Terdakwa simpan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466 Saksi ketemuan di saku celana pendek warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari seseorang yang dipanggilnya dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) yang tinggal di Kota Kendari dengan sistem tempel di Kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan, dan rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi kepada Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan/memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) tersebut dan Terdakwa tidak tahu orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) itu memperoleh sabu tersebut dari mana;
- Bahwa sabu yang diperoleh Terdakwa dari seseorang dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) tersebut akan Terdakwa jual kepada ONGKENG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dengan harga per gramnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan total harga keseluruhannya adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa ONGKENG (DPO) belum sempat mengambil seluruh sabu yang dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang dalam melakukan jual beli ini sabu antara SAUDARA (DPO) dengan ONGKENG (DPO), melainkan Terdakwa dijanjikan oleh orang yang dipanggil dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh sabu tersebut kepada ONGKENG (DPO) maka Terdakwa akan diberikan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga di bawah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gramnya nanti akan Terdakwa ambil di Kota Kendari.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
1 (Satu) Bungkus/sachet plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna Silver, 1 (satu) Buah timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS nomor 082193891466, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi RASNIAWAN, di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Saksi Adrianus Ray Marinus terhadap Llk. Bayu bin Rauf yang sedang membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) sachet/ bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang disimpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Llk. Bayu bin Rauf pakai pada hari 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana tepatnya didepan Gereja Maranatha Lameroro;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 00.00 WITA, Saksi bersama Saksi Adrianus Ray Marinus dan beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba menuju ke Desa Lombakasih Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana untuk mengejar Mobil Daihatsu Siga warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH dari arah Kab. Konawe Selatan menuju ke Kab. Bombana yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu yang melintas dari Kab. Konawe Selatan menuju ke Kab. Bombana, namun di pertengahan jalan, Saksi berpapasan dengan mobil dimaksud, kemudian Saksi bersama Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya melakukan pembuntutan dan sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi bersama beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba lainnya menghadang mobil tersebut

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana, tepatnya di depan Gereja Maranatha Lameroro;

- Bahwa setelah Saksi dan beberapa anggota Kepolisian Sat Resnarkoba menghadang dan memberhentikan mobil tersebut, Saksi melihat seorang laki-laki di dalam Mobil tersebut dan laki-laki tersebut adalah Lk. Bayu bin Rauf, lalu Saksi menyuruh Lk. Bayu bin Rauf keluar dari mobil dan mengamankan serta menangkap Lk. Bayu bin Rauf, selanjutnya Saksi dan beberapa anggota kepolisian Polres Bombana sebanyak 4 (empat) orang melakukan Penggeledahan pada diri Lk. Bayu bin Rauf dan menemukan pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver yang di dalamnya berisi 1 (satu) Bungkus/sachet plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar Sachet plastic bening ukuran besar yang Lk. Bayu bin Rauf simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Lk. Bayu bin Rauf pakai, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466 Saksi ketemuan di saku celana pendek warna hitam sebelah kiri yang Lk. Bayu bin Rauf pakai;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Lk. Bayu bin Rauf, Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana membawa Lk. Bayu bin Rauf ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Lk. Bayu bin Rauf memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari seseorang yang dipanggilnya dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) yang tinggal di Kota Kendari dengan sistem tempel di Kec. Tinanggea kab. Konawe Selatan, dan rencananya sabu tersebut akan Lk. Bayu bin Rauf jual kembali;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi kepada Lk. Bayu bin Rauf, Lk. Bayu bin Rauf baru 1 (satu) kali mendapatkan/memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) tersebut dan Lk. Bayu bin Rauf tidak tahu orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) itu memperoleh sabu tersebut dari mana;
- Bahwa sabu yang diperoleh Lk. Bayu bin Rauf dari seseorang dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) tersebut akan Lk. Bayu bin Rauf jual kepada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKENG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dengan harga per gramnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan total harga keseluruhannya adalah Rp13. 000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa ONGKENG (DPO) belum sempat mengambil seluruh sabu yang dijual oleh Llk. Bayu bin Rauf karena Llk. Bayu bin Rauf sudah lebih dahulu ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Llk. Bayu bin Rauf tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang dalam melakukan jual beli ini sabu antara SAUDARA (DPO) dengan ONGKENG (DPO), melainkan Llk. Bayu bin Rauf dijanjikan oleh orang yang dipanggil dengan sebutan "SAUDARA" (DPO) bahwa apabila Llk. Bayu bin Rauf berhasil menjual seluruh sabu tersebut kepada ONGKENG (DPO) maka Llk. Bayu bin Rauf akan diberikan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga di bawah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gramnya nanti akan Llk. Bayu bin Rauf ambil di Kota Kendari.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan penyidik berupa: 1 (Satu) Bungkus/sachet plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna Silver, 1 (satu) Buah timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS nomor 082193891466, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Llk. Bayu bin Rauf;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi ERWIN, di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 April 2023, sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi yang sedang berada di kiosnya melihat penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana terhadap seseorang yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diketahui bernama Bayu bin Rauf karena membawa Narkotika jenis sabu di depan Gereja Maranatha Lameroro yang berada tepat di seberang kios Saksi, dan selanjutnya salah seorang dari anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana tersebut memanggil Saksi ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan, Saksi melihat Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana menemukan barang-barang pada diri Lk. Bayu bin Rauf berupa: pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar yang Lk. Bayu bin Rauf simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Lk. Bayu bin Rauf pakai, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAYU Bin RAUF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana tepatnya didepan Gereja Maranatha Lameroro;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa ditelepon Saudara ONGKENG (DPO) dan mengatakan "bisa uruskan saya bahan (sabu-sabu), saya mau beli" dan Terdakwa menjawab "nantipi, belum ada juga ini bahan (sabu-sabu)", kemudian esok harinya, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, saudara ONGKENG (DPO) menelepon Terdakwa dan bertanya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



"bagaimana, sudah ada itu bahan (sabu-sabu)?", lalu Terdakwa menjawab "belum ada", lalu sekitar Pukul 18.30 WITA, Saudara ONGKENG (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan bertanya "bagaimanami, sudah ada itu bahan (sabu-sabu), kalau ada saya mau beli 10 gram, yang harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram" dan Terdakwa menjawab "belumpi ada ini, nanti saya infokan kalau sudah ada", selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah FAUSAN untuk menanyakan apakah ada temannya atau orang yang mempunyai bahan yakni sabu-sabu untuk diperjualbelikan, dan FAUSAN mengatakan ada pamannya yang biasa menjual sabu-sabu, kemudian FAUSAN meminjam *Handphone* Terdakwa untuk pamannya yang menjual sabu tersebut yang kemudian dipanggil dengan sebutan "SAUDARA", yang kemudian "SAUDARA" (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya punya sabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, kemudian orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa apabila sabu tersebut lolos, maka selanjutnya Terdakwa dapat membeli sabu sebanyak 20 gram dengan harga di bawah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, selanjutnya orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) itu menjelaskan di telepon bahwa sabu tersebut akan ditempelkan di bawah pohon mangga, sekitar 100 meter dari sekolah SMPN Tinanggea, dan disimpan oleh dari orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) itu di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver, dan akhirnya telepon dimatikan, kemudian Terdakwa pulang dari rumah FAUSAN;

- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Ke Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan untuk mengambil bahan (sabu-sabu) yang ditempelkan oleh orang yang disebut SAUDARA (DPO) tersebut, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, saudara ONGKENG (DPO) menelfon Terdakwa untuk menanyakan sabu-sabu dan Terdakwa menjawab sudah ada, lalu mereka berjanji bertemu di Palang PPA yang ada di SP2 dan ONGKENG (DPO) juga menyuruh Terdakwa membawa timbangan;
- Bahwa setibanya di bawah pohon mangga sekitar 100 Meter dari SMPN Tinanggea, Terdakwa mencari pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver dan setelah mendapatkannya, Terdakwa membuka pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver tersebut dan melihat bahwa di dalam berisi 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, selanjutnya Terdakwa mengantongi pembungkus rokok tersebut di saku celana pendek yang Terdakwa pakai dan berangkat menuju ke Kab. Bombana, setibanya di Pintu Gerbang PPA di SP2, Terdakwa melihat Saudara ONGKENG (DPO) sedang duduk di atas motornya, kemudian Terdakwa berhenti dan dihampiri Saudara ONGKENG (DPO) untuk menanyakan sabu-sabu, tapi Terdakwa menanyakan uang terlebih dan Saudara ONGKENG (DPO) mengatakan akan menarik uangnya dulu di ATM, lalu Terdakwa berangkat lebih dahulu ke desa Rau-rau;

- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Desa Rau-Rau mengendarai Mobil Daihatsu Sibra warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH dan melintas di depan Gereja Maranatha Lameroro di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana, kemudian menyuruh Terdakwa keluar dari Mobil, lalu langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan Pengegeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan bungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver yang berisi 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, 9 (Sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar yang Terdakwa simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital Merek *Pocket Scale* Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466 ditemukan di saku celana pendek warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu dari orang yang disebut "SAUDARA" (DPO);
- Bahwa selain kepada Saudara ONGKENG (DPO), Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki penyakit yang butuh penyembuhan dengan Narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa: 1 (Satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran Besar yang berisikan narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution, 1 (satu) Buah timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS nomor 082193891466, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 06 April 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik seberat 9,3981 gram (setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 9,3704 gram) positif mengandung Metamfetamin dan positif Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,3981 gram;
2. 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
3. 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
4. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
5. 1 (satu) Buah timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS nomor 082193891466;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa ditelepon Saudara ONGKENG (DPO) dan mengatakan "*bisa uruskan saya bahan (sabu-sabu), saya mau beli*" dan Terdakwa menjawab "*nantipi, belum ada juga ini bahan (sabu-sabu)*", kemudian esok harinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, saudara ONGKENG (DPO) menelepon Terdakwa dan bertanya “*bagaimana, sudah ada itu bahan (sabu-sabu)?*”, lalu Terdakwa menjawab “*belum ada*”, lalu sekitar Pukul 18.30 WITA, Saudara ONGKENG (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan bertanya “*bagaimanami, sudah ada itu bahan (sabu-sabu), kalau ada saya mau beli 10 gram, yang harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram*” dan Terdakwa menjawab “*belumpi ada ini, nanti saya infokan kalau sudah ada*”, selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah FAUSAN untuk menanyakan apakah ada temannya atau orang yang mempunyai bahan yakni sabu-sabu untuk diperjualbelikan, dan FAUSAN mengatakan ada pamannya yang biasa menjual sabu-sabu, kemudian FAUSAN meminjam *Handphone* Terdakwa untuk pamannya yang menjual sabu tersebut yang kemudian dipanggil dengan sebutan “SAUDARA”, yang kemudian “SAUDARA” (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya punya sabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, kemudian orang yang disebut “SAUDARA” (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa apabila sabu tersebut lolos, maka selanjutnya Terdakwa dapat membeli sabu sebanyak 20 gram dengan harga di bawah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, selanjutnya orang yang disebut “SAUDARA” (DPO) itu menjelaskan di telepon bahwa sabu tersebut akan ditempelkan di bawah pohon mangga, sekitar 100 meter dari sekolah SMPN Tinanggea, dan disimpan oleh dari orang yang disebut “SAUDARA” (DPO) itu di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver, dan akhirnya telepon dimatikan, kemudian Terdakwa pulang dari rumah FAUSAN;

2. Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Ke Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan untuk mengambil bahan (sabu-sabu) yang ditempelkan oleh orang yang disebut SAUDARA (DPO) tersebut, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, saudara ONGKENG (DPO) menelfon Terdakwa untuk menanyakan sabu-sabu dan Terdakwa menjawab sudah ada, lalu mereka berjanji bertemu di Palang PPA yang ada di SP2 dan ONGKENG (DPO) juga menyuruh Terdakwa membawa timbangan;
3. Bahwa setibanya di bawah pohon mangga sekitar 100 Meter dari SMPN Tinanggea, Terdakwa mencari pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver dan setelah mendapatkannya, Terdakwa membuka

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok merek sampoerna Evolutian warna silver tersebut dan melihat bahwa di dalam berisi 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, selanjutnya Terdakwa mengantongi pembungkus rokok tersebut di saku celana pendek yang Terdakwa pakai dan berangkat menuju ke Kab. Bombana, setibanya di Pintu Gerbang PPA di SP2, Terdakwa melihat Saudara ONGKENG (DPO) sedang duduk di atas motornya, kemudian Terdakwa berhenti dan dihampiri Saudara ONGKENG (DPO) untuk menanyakan sabu-sabu, tapi Terdakwa menanyakan uang terlebih dan Saudara ONGKENG (DPO) mengatakan akan menarik uangnya dulu di ATM, lalu Terdakwa berangkat lebih dahulu ke desa Rau-rau;

4. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Desa Rau-Rau mengendarai sebuah Mobil Daihatsu Siga warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH dan melintas di depan Gereja Maranatha Lameroro di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana, lalu menyuruh Terdakwa keluar dari Mobil, kemudian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Anggota kepolisian melakukan Pengeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan bungkus rokok merek sampoerna Evolutian warna silver yang berisi 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar yang Terdakwa simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital Merek Pocket Scale Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466 ditemukan di Saku celana pendek warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 06 April 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik seberat 9,3981 gram (setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 9,3704 gram) positif mengandung Metamfetamin dan positif Narkoba;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu, Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



tidak memiliki penyakit yang butuh penyembuhan dengan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggungjawabkan perbuatan pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA BAYU Bin RAUF** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **No.Reg.Perk: PDM-12/P.3.19/Enz.2/03/2023** beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA BAYU Bin RAUF ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Setiap Orang" hanya menerangkan secara formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yakni tidak boleh melakukan perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilarang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap *peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya* ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi* ", sedangkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa **tidak ada** hubungannya dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dan Terdakwa juga bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 9,3981 gram (setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 9,3704 gram) jenis sabu sebagaimana ditemukan oleh petugas;

Menimbang, oleh karena TERDAKWA **bukan** orang yang berhak dan berwenang dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu, maka secara *mutatis mutandis* TERDAKWA juga **bukanlah** orang yang berhak serta berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka **apabila salah satu elemen unsur terpenuhi**, apakah itu unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan” terpenuhi salah satunya, maka keseluruhan unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ketiga ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa ditelepon Saudara ONGKENG (DPO) dan mengatakan “*bisa uruskan saya bahan (sabu-sabu), saya mau beli*” dan Terdakwa menjawab “*nantipi, belum ada juga ini bahan (sabu-sabu)*”, kemudian esok harinya, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, saudara ONGKENG (DPO) menelepon Terdakwa dan bertanya “*bagaimana, sudah ada itu bahan (sabu-sabu)?*”, lalu Terdakwa menjawab “*belum ada*”, lalu sekitar Pukul 18.30 WITA, Saudara ONGKENG (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan bertanya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bagaimanami, sudah ada itu bahan (sabu-sabu), kalau ada saya mau beli 10 gram, yang harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) gram" dan Terdakwa menjawab "belum ada ini, nanti saya infokan kalau sudah ada", selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah FAUSAN untuk menanyakan apakah ada temannya atau orang yang mempunyai bahan yakni sabu-sabu untuk diperjualbelikan, dan FAUSAN mengatakan ada pamannya yang biasa menjual sabu-sabu, kemudian FAUSAN meminjam *Handphone* Terdakwa untuk pamannya yang menjual sabu tersebut yang kemudian dipanggil dengan sebutan "SAUDARA", yang kemudian "SAUDARA" (DPO) mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya punya sabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, kemudian orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa apabila sabu tersebut lolos, maka selanjutnya Terdakwa dapat membeli sabu sebanyak 20 gram dengan harga di bawah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per 1 gramnya, selanjutnya orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) itu menjelaskan di telepon bahwa sabu tersebut akan ditempelkan di bawah pohon mangga, sekitar 100 meter dari sekolah SMPN Tinanggea, dan disimpan oleh dari orang yang disebut "SAUDARA" (DPO) itu di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver, dan akhirnya telepon dimatikan, kemudian Terdakwa pulang dari rumah FAUSAN;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju Ke Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan untuk mengambil bahan (sabu-sabu) yang ditempelkan oleh orang yang disebut SAUDARA (DPO) tersebut, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita, saudara ONGKENG (DPO) menelfon Terdakwa untuk menanyakan sabu-sabu dan Terdakwa menjawab sudah ada, lalu mereka berjanji bertemu di Palang PPA yang ada di SP2 dan ONGKENG (DPO) juga menyuruh Terdakwa membawa timbangan;

Menimbang, bahwa setibanya di bawah pohon mangga sekitar 100 Meter dari SMPN Tinanggea, Terdakwa mencari pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver dan setelah mendapatkannya, Terdakwa membuka pembungkus rokok merek sampoerna Evolution warna silver tersebut dan melihat bahwa di dalam berisi 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, 9 (Sembilan) lembar Sachet plastic bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, selanjutnya Terdakwa mengantongi pembungkus rokok tersebut di saku celana pendek yang Terdakwa pakai dan berangkat menuju ke Kab. Bombana,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di Pintu Gerbang PPA di SP2, Terdakwa melihat Saudara ONGKENG (DPO) sedang duduk di atas motornya, kemudian Terdakwa berhenti dan dihamiri Saudara ONGKENG (DPO) untuk menanyakan sabu-sabu, tapi Terdakwa menanyakan uang terlebih dan Saudara ONGKENG (DPO) mengatakan akan menarik uangnya dulu di ATM, lalu Terdakwa berangkat lebih dahulu ke desa Rau-rau;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Desa Rau-Rau dengan mengendarai sebuah Mobil Daihatsu Sigras warna Orange dengan Nomor Polisi DT 1522 IH dan melintas di depan Gereja Maranatha Lameroro di Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana, lalu menyuruh Terdakwa keluar dari Mobil, kemudian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bombana melakukan Pengeledahan pada diri Terdakwa dan menemukan pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution warna silver yang berisi 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar yang Terdakwa simpan di saku celana pendek warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS Nomor 082193891466 diketemukan di Saku celana pendek warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 06 April 2023, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik seberat 9,3981 gram (setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 9,3704 gram) positif mengandung Metamfetamin dan positif Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa menjual, dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki penyakit yang butuh penyembuhan dengan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kriteria “perantara dalam jual beli Narkotika” karena pada dasarnya, Terdakwa hanya menjadi penghubung antara orang yang dipanggil menggunakan sebutan “SAUDARA” (DPO) dengan ONGKENG (DPO), yang mana Terdakwa tidak memperoleh keuntungan pribadi, melainkan dijanjikan oleh orang yang dipanggil menggunakan sebutan “SAUDARA” (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi **perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 9,3981 gram (setelah dilakukan uji laboratorium menjadi 9,3704 gram);

Menimbang, dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim menilai Permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan



kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus/sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,3981 gram, 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution, dan 1 (satu) Buah timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS nomor 082193891466 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan uraian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dan permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu bin Rauf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu bin Rauf tersebut di atas, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun**, dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,3981 gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) Buah timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA Model TA-1174 Warna Hitam dengan Simcard AS nomor 082193891466

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Mamluatul Maghfiroh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)